

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkaran manusia tidak akan terlepas dengan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi tersebut yang seharusnya memudahkan manusia dalam beraktifitas justru digunakan sebagai salah satu untuk berbuat kejahatan¹. Kejahatan yang dilakukan melalui internet semakin marak, seperti halnya adanya kekerasan seksual berbasis elektronik². Pelaku dapat melakukan tidak selalu terjadi dengan adanya kontak langsung, namun perkembangan internet ini nyatanya memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Contoh yang dapat ditemui ialah *Cyber Harrasment*, *Sextortion*, dan *Sexting*³.

Berdasarkan data tertentu, bahwa terjadi peningkatan kejahatan KSBE yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021⁴. Sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 2015, Komnas Perempuan mencatat bahwa kejahatan berbasis gender online (KBGO) dimana didalamnya juga termasuk adanya kejahatan KSBE adalah

¹ Anna Maria Salamor, *et al.*, "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," *SASI*, Vol. 26 No. 4 (Oktober-Desember, 2020), 490 – 499.

² Atha Khairunnisa Sani, *et al.*, "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan," *LONTAR MERAH*, Vol. 4 No. 1 (2021), 328 – 337.

³ Sri Mustika dan Tellys Corliana, "Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online," *JURNAL KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN*, Vol.20 No. 01 (Januari, 2022), 14-26.

⁴ Lestari Moerdijat, "Cegah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Sosialisasi dan Penguatan Literasi Masyarakat," diakses pada tanggal 18 Juni 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Cegah-Kekerasan-Seksual-Berbasis-Elektronik-Melalui-Sosialisasi-dan-Penguatan-Literasi-Masyarakat>.

kejahatan yang cukup rumit. Tahun 2017, sebanyak 65 laporan⁵. Sementara pada tahun 2019 tercatat sebanyak 281 laporan⁶.

Menurut dalam data SafeNet tahun 2021 angka kejahatan KSBE terus meningkat hingga tiga kali lipat. Sedangkan data yang dipaparkan dari CATAHU⁷ pada tahun 2021 menyebutkan bahwa KSBE meningkat dari tahun 2020 sebanyak 281 kasus menjadi 940 kasus pada tahun 2021⁸. CATAHU 2022 menyebutkan bahwa peningkatan tersebut menjadi kasus yang mengemuka dalam 4 tahun terakhir⁹.

Disisi lain bahwasannya berbagai aturan yang berkaitan dimulai dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum mampu menangani KSBE dengan maksimal.

⁵ SAFEnet, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online; Sebuah Panduan," diakses pada tanggal 5 Maret 2023, <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

⁶ Lidwina Inge Nurtjahyo, "Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: Kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?," diakses pada tanggal 5 Maret 2023, <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>.

⁷ CATAHU merupakan dokumen berkala tiap tahunan serta satu-satunya yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang berisi tentang laporan kompilasi data kasus kekerasan berbasis gender. Data tersebut akan dilaporkan ke berbagai layanan perempuan seperti Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, lembaga-lembaga terkait, dan penegak hukum. Selain mengetahui angka naik turunnya kasus KbG, dokumen CATAHU merupakan dokumen penting yang berguna untuk memberi wawasan mengenai penanganan korban, pemulihan, serta keadilan yang sudah semestinya didapatkan oleh korban. Komnas Perempuan memiliki laporan berkala ini semenjak tahun 2001.

⁸ Yayasan Kesehatan Perempuan, "Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online Setelah Satu Tahun Pandemi di Indonesia," diakses pada tanggal 15 Juni 2023, [https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasanbasisgenderonlinesetelahsatuhunpandemiindonesia/#:~:text=Jika%20dirincikan%2C%20angkanya%20mencapai%202.556,%25%20\(Tanjung%2C%202021\)](https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasanbasisgenderonlinesetelahsatuhunpandemiindonesia/#:~:text=Jika%20dirincikan%2C%20angkanya%20mencapai%202.556,%25%20(Tanjung%2C%202021).).

⁹ KOMNAS PEREMPUAN, Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021 (Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN, 2022), 145-146.

Bahkan diantara salah satu UU tersebut seperti UU ITE tidak mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi korban¹⁰. Korban pun mengalami kriminalisasi korban akan adanya aturan yang belum memadai. Oleh karena itulah, inilah yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai UU TPKS) pada bulan Mei 2022. UU TPKS sendiri telah mengatur lebih detail daripada UU sebelumnya mengenai jenis atau perluasan definisi dan bentuk pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual. Termasuk pula kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

Naskah akademik RUU TPKS menyebutkan bahwa aturan khususnya mengenai KSBE yang telah terulas dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tersebut memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut¹¹;

- a. Mengayomi warga negara yang haknya telah dilanggar
- b. Sebagai bentuk usaha dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual
- c. Memberikan mekanisme yang jelas diantaranya melakukan pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan dimana keseluruhan melibatkan oknum tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU TPKS.

¹⁰ Fadillah Adkiras, *et al.*, “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia,” *LEXRenaissan*, Vol. 6 No. 4 (Oktober, 2021), 781-798.

¹¹ Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal 8.

- d. Sebagai bentuk upaya memberikan keadilan bagi korban, yang mana pelaku mendapatkan rehabilitasi, sanksi pidana dan atau denda, serta mendapatkan tindakan tegas.
- e. Menjamin agar negara, keluarga, masyarakat, serta korporasi dapat melaksanakan kewajiban dan ikut berpartisipasi sesuai amanah dalam UU TPKS.

Disisi lain, Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam dengan populasi tertinggi sekitar 80% lebih atau sekitar 273,32 juta penduduk pada bulan Desember 2021¹², tidak menjamin perbuatan KSBE tidak terjadi walaupun dalam agama segala bentuk kekerasan seksual dilarang. Kehadiran Islam sendiri memiliki tujuan yakni menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat sehingga didalamnya terdapat aturan, hukum dan budaya yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari baik yang bersifat individu maupun berlaku dalam suatu lingkup masyarakat¹³. Islam memberikan jalan yang baik lagi benar dari segala hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itulah adanya Islam, bukan berarti dalam setiap individu bebas dari dosa dan perilaku yang menyimpang.

Namun, yang menjadi permasalahannya adalah KSBE merupakan bentuk kejahatan yang dimana dimasa Rosullullah tidak ditemukan. Selain itu, dalam al-Quran tidak dijelaskan secara tekstual bagaimana pandangan islam mengenai

¹² Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam," diakses pada 5 Maret 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

¹³ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia," *Dauliyah*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2017), 31-42.

perbuatan KSBE. Oleh karena itu, penting sekali, bagi umat islam memahami bagaimana pandangan KSBE dalam islam, seperti apa tujuan pelarangan KSBE dalam UU TPKS tersebut, apakah memiliki nilai kemaslahatan sebagaimana dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tidak? Mengingat juga KSBE merupakan sebuah kejahatan dimana dimasa Rosulullah tidak ditemukan, dan secara tekstual dalam al-Quran tidak ada secara jelas pelarangannya. Sehingga penting sekali dikaji secara filosofis larangan tersebut menurut *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik mengkaji apakah undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual khususnya aturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sudah sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau belum. Terpenuhinya kemaslahatan seperti apa yang dimaksud dari adanya peran *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum dalam hal KSBE dalam UU TPKS.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS menurut *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk KSBE dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis KSBE dalam UU TPKS menurut *maqāsid asy-syarī'ah*.

2. Kontribusi Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat, sumber referensi, dan wawasan bagi peneliti serta masyarakat luas. Memberikan pemahaman secara langsung mengenai bentuk KSBE yang dimaksud dalam UU TPKS. Penulis memaparkan juga bentuk KSBE yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan peran kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai KSBE sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kasus KSBE tersebut. Hal ini secara tidak langsung agar masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam agama dan menerapkan hukum positif dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam sebuah jurnal ataupun skripsi sangat penting memuatkan penelitian terdahulu. Secara umum penelitian terdahulu ialah hal-hal apa sajakah yang membedakan penelitian sebelumnya dan penelitian yang kini sedang diteliti. Menurut para ahli diantaranya yakni Andi berpendapat bahwa penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan untuk memperkaya bahan kajian penelitian yang akan dilakukan. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian terdahulu merupakan seperangkat dari beberapa hal yakni konsep, definisi, serta proposisi dimana seperangkat tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Kegunaannya ialah diharapkan dapat menjelaskan suatu fenomena¹⁴. Penelitian terdahulu memiliki tujuan yakni agar akar dalam penelitian sebelumnya dapat dilanjutkan sehingga menghasilkan penelitian terbaru¹⁵. Berikut pemaparan table penelitian terdahulu;

¹⁴ Salmaa, “Cara Membuat Penelitian Terdahulu,” diakses pada tanggal 6 Maret 2023, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-terdahulu/>.


¹⁵ Harys, “Penelitian Terdahulu,” diakses pada tanggal 6 Maret 2023, <https://www.jopglass.com/penelitian-terdahulu/>

Tabel 1
 Penelitian Terdahulu


No.	Judul Penelitian, Penulis, Tahun terbit, Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Judul: Penegakan Hukum kepada Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan Secara Online.¹⁶</p> <p>Penulis: Kathryn Kristen Voges, Toar Neman Palilingan, Tommy F.,</p>	<p>Terdapat kekosongan hukum mengenai pelecehan seksual yang dilakukan secara online. Pengaturan mengenai UU ITE, UU Pornografi, KUHP, masih belum memadai.</p>	<p>Antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian ini memiliki kesamaan yakni menelaan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS. Selain itu juga memiliki kesamaan metode penelitian</p>	<p>Adapun letak perbedaannya ialah bahwa variable penelitiannya untuk penelitian yang akan datang adalah jenis tindak pidana kekerasan seksual yakni KSBE dan menjelaskan bagaimana</p>

¹⁶ Kathryn Kristen, et al., “Penegakan Hukum kepada Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan Secara Online,” *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022), 1-8.

	<p>dan Sumakul.</p> <p>Tahun Terbit: 2022</p> <p>Publikasi: Lex Crimen, ejournal.unsrat.go.id</p>	<p>Sebelum adanya UU TPKS, penegakan hukum mengenai pelecehan seksual yang dilakukan secara online dinilai belum efektif karena berbagai peraturan terkait tidak dapat memadai.</p>	<p>yakni yuridis normative.</p>	<p>pandangan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>. Sedangkan penelitian ini hanya focus terhadap pengaturan apa saja yang dapat diterapkan kepada pelaku pelecehan seksual online sebelum dan sesudah adanya UU TPKS.</p>
2.	<p>Judul: Penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di <i>Women's Crisis Center</i></p>	<p>Adanya faktor penyebab KSBE adalah factor internal dari korban dan eksternal dari berbagai hal yakni pelaku,</p>	<p>Memiliki kesamaan menyebut penyebab KSBE secara umum dan penegakan hukum KSBE dalam UU TPKS</p>	<p>Penelitian yang akan datang fokus terhadap analisis KSBE dalam UU TPKS dan pandangan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i></p>

	<p>Dian Mutiara Kota Malang.¹⁷</p> <p>Penulis: Nur Alfy Syahriana</p> <p>Tahun Terbit: 2023</p> <p>Publikasi: http://etheses.uin-malang.ac.id</p>	<p>masyarakat, pemerintah, kemajuan teknologi, khususnya pada saat masa pandemi <i>covid-19</i>.</p> <p>Wanita seringkali menjadi korban akibat kuatnya budaya patriarki.</p> <p>Pelaporan dan layanan yang diterima oleh WCC Dian Mutiaran menunjukkan masih belum stabil mengingat jumlah pendamping korban</p>		<p>terhadap kasus tersebut. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap penelitian bentuk perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh WCC Dian Mutiara di Malang mengenai KSBE.</p> <p>Selain itu, perbedaannya adalah dalam hal metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang akan datang menggunakan yuridis normative, adapun</p>
--	--	---	---	---

¹⁷ Nur Alfy Syahriana, “Penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, Malang 2023), 180-183.

		<p>sedikit, UU belum memadai, sehingga berbagai upaya preventif dan represif belum berjalan dengan baik.</p> <p>Adapun UU yang terkait adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 UU Pornografi. Penulis menyebutkan bahwa aturan tersebut semakin jelas jika merujuk pada</p>	 <p>penelitian ini menggunakan yuridis empiris.</p>
--	--	---	--


		UU TPKS yakni Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).		
3.	<p>Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Revenge Porn</i> Sebagai Bentuk KBGO di Tinjau dari UU TPKS.¹⁸</p> <p>Penulis: Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri.</p> <p>Tahun Terbit: 2022</p>	<p>Korban dari kejahatan <i>revenge porn</i> tidak memiliki perlindungan secara maksimal dalam UU ITE, UU Pornografi dan KUHP. Namun dengan kehadiran UU TPKS, korban memiliki perlindungan khususnya dalam pasal 14 UU TPKS.</p>	<p>Memiliki kesamaan membahas salah satu bentuk KSBE yakni <i>revenge porn</i> dalam UU TPKS. Metode yang digunakan pun sama-sama menggunakan metode yuridis normative.</p>	<p>Penelitian yang akan datang memiliki fokus terhadap berbagai bentuk KSBE, tidak hanya satu seperti penelitian ini yang fokus dalam satu bentuk KSBE.</p> <p>Selain itu, penulis untuk penelitian yang akan datang akan menggunakan</p>

¹⁸ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk KBGO di Tinjau dari UU TPKS," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3 No. 7 (Juli, 2022), 520-541.

	Publikasi: Jurnal Hukum Lex Generalis	Penulis mengharapkan agar UU TPKS dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan peraturan pelaksana. Mengingat aturan dalam UU TPKS sudah komprehensif.		analisis mengenai bentuk KSBE terhadap pandangan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> .
4.	Judul: Sektorski: Kekerasan KBGO dalam Paradigma Hukum Indonesia. ¹⁹ Penulis: Jordy Herry	Sektorski adalah salah satu bentuk KSBE yang telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi.	Kesamaan penelitian ini dengan yang akan datang adalah sama-sama meneliti salah satu jenis KSBE. Adapun metode yang	Perbedaannya adalah, jika penelitian yang akan datang tidak hanya menyebutkan satu bentuk KSBE. Sedangkan

¹⁹ Jordy Herry Christian, "Sektorski: Kekerasan KBGO dalam Paradigma Hukum Indonesia," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 No. 1 (Juli, 2020), 83-92.

	<p>Christian.</p> <p>Tahun Terbit: 2020</p> <p>Publikasi: Jurnal Binamulia Hukum</p>	<p>Adapun hak-hak korban kekerasan sektorsi diatur secara terpisah dalam UU Perlindungan saksi dan Korban.</p>	<p>digunakan juga sama-sama menggunakan metode yuridis normative.</p>	<p>penelitian ini hanya focus satu bentuk KSBE yakni sektorsi.</p> <p>Perbedaan lainnya, penelitian yang akan datang menggunakan analisis mengenai bentuk KSBE terhadap pandangan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>.</p>
5.	<p>Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca</p>	<p>Bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan kepada DP3A</p>	<p>Memiliki kesamaan membahas kekerasan seksual dalam UU TPKS secara umum</p>	<p>Penelitian yang akan datang hanya fokus terhadap KSBE. Sedangkan penelitian ini fokus</p>

	<p>Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas.²⁰</p> <p>Penulis: M. Chaerul Risal</p> <p>Tahun Terbit: 2022</p> <p>Publikasi: Jurnal <i>Ad-Daulah</i></p>	<p>sepanjang tahun 2021 terus meningkat.</p> <p>Adapun bentuk perlindungan terhadap korban tersebut adalah restitusi sesuai dengan UU TPKS.</p>		<p>terhadap bentuk penerapan perlindungan korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya di Kota Makassar tepatnya di Lembaga DP3A. Kemudian penulis ini menelaah dengan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU TPKS.</p> <p>Selain itu perbedaannya bahwa</p>
--	--	---	---	---

²⁰ M. Chaerul Risal, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas,” *Jurnal Ad-Daulah* Vol. 11 No. 1 (Juni, 2022), 72-93.

			<p>penelitian yang akan datang akan ditelaah dengan pandangan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>.</p> <p>Penggunaan metode penelitiannya pun juga berbeda, jika penelitian yang akan datang menggunakan metode yuridis normative, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis.</p>
--	--	---	---

6.	<p>Judul: Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqashid Syariah²¹.</p> <p>Penulis: Esa Prasetiawati</p> <p>Tahun Terbit: 2022</p> <p>Publikasi: Skripsi Prodi HKI Fakultas Syariah UIFAS Bengkulu.</p>	<p>Banyaknya kasus kekerasan seksual, menjadikan panti asuhan sebagai jalur alternatif peksos atau pekerja sosial untuk memberikan dukungan kesehatan psikososial, mengingat rumah masih belum menjadi rumah aman bagi mereka.</p> <p>Adanya UU TPKS menurut maqashid syariah</p>	<p>Persamaannya ialah menganalisis secara sekilas mengenai UU TPKS dan telaah menurut <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>.</p> <p>Metode yang digunakan sama yakni yuridis normative.</p>	<p>Perbedaannya jika penelitian yang akan datang fokus hanya pada KSBE kemudian ditelaah dengan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>. Maka penelitian ini fokus kepada segala pengaturan yang ada dalam UU TPKS, kasus yang terjadi di Bengkulu, serta urgensi UU TPKS menurut <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i></p>
----	--	---	---	---

²¹ Esa Prasetiawati, "Urgensi Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqashid Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Seokarno Bengkulu, Bengkulu 2022), 103-104.

		sudah menjadi tingkatan <i>dharuriyat</i> mengingat agar kemaslahatan masyarakat dapat tercapai dan keliam tujuan kemaslahatan dapat tercapai.		
7.	<p>Judul: KBGO dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif²².</p> <p>Penulis: Shubhan Sodiq</p> <p>Tahun Terbit: 2022</p> <p>Publikasi: Tesis</p>	<p>KBGO terjadi karena factor internal dan eksternal. KBGO diatur dalam hukum islam yakni <i>ta'zir</i> dan hukum positif.</p>	<p>Membahas Sebagian bentuk bentuk KSBE. Metode penelitian sama- sama yakni yuridis normative.</p>	<p>Penulisan yang akan datang fokus terhadap KSBE dalam UU TPKS kemudian ditelaah dari pandangan <i>maqāsid asy-syarī'ah</i>. Sedangkan</p>

²²Shubhan Sodiq, "KBGO dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2022), 136.

	Pascasarjanah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.			penelitian ini membahas 5 bentuk KBGO termasuk didalamnya ada bentuk KSBE. Penelitian ini juga membahas segi pidana dari berbagai aturan hukum islam dan hukum positif.
8.	Judul: Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (<i>Cyber Sexual</i>	Bentuk pelecehan seksual yang dapat dijumpai di Instagram adalah spamming, pelecehan visual,	Persamaannya adalah secara sekilas membahas bentuk tindak pidana dalam UU TPKS yang dilakukan secara online.	Penelitian yang akan datang fokus terhadap KSBE dalam UU TPKS kemudian ditelaah dari pandangan <i>maqāsid asy-</i>

	<p><i>Harrasement</i>) di Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana²³. Penulis: Nurillah Septidiani Tahun Terbit: 2022 Publikasi: Skripsi UMSU</p>	<p>pelecehan verbal, doxing dan akun palsu. Adapun perlindungan korban atas pelecehan online diatas adalah UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kendala dalam penerapan hukum diatas adalah belum ada aturan UU yang berpihak pada</p>	<p>Metode yang digunakan juga sama yakni yuridis normative.</p>	<p><i>syari'ah</i>. Sedangkan penelitian ini fokus kepada bentuk pelecehan seksual yang ditemukan pada media sosial yakni Instagram. Kemudian peneliti menelaah perlindungan hukum korban perspektif pidana.</p>
--	---	--	---	---

²³ Nurillah Septidiani, “Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (*Cyber Sexual Harrasement*) di Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022), 80-81.

		korban selain UU TPKS.		
9.	<p>Judul: Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online di Masa Pandemi COVID-19²⁴</p> <p>Penulis: Astria Riyani Putri, Dian Alan Setiawan</p>	<p>Peningkatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara online selama masa pandemi berdasarkan hasil penelitian dikarenakan tidak dapat menahan hasratnya sendiri. Ini berdasarkan teori kontrol. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan menelaah bentuk tindak pidana yang dilakukan secara online dalam UU TPKS secara sekilas. Metode yang digunakan juga sama yakni pendekatan perundang-undangan.</p>	<p>Penelitian yang akan datang fokus terhadap KSBE dalam UU TPKS kemudian ditelaah dari pandangan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>. Sedangkan penelitian ini fokus kepada bentuk pelecehan seksual yang merupakan salah satu bentuk KBGO. Peneliti</p>

²⁴ Astria Riyani Putri, Dian Alan Setiawan, "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online di Masa Pandemi COVID-19," *Bandung Conference Series; law Studies* Vol. 3 No. 1 (2023), 323-331.

	<p>Tahun Terbit: 2023</p> <p>Publikasi: <i>Bandung Conference Series; law Studies.</i></p>	<p>adanya pencegahan moralistik dan abolitionistik.</p>		<p>juga fokus terhadap bentuk pencegahannya.</p> <p>Adapun perbedaan metodenya adalah, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus. Tidak untuk penelitian yang akan datang.</p>
--	--	---	---	---

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi dua yakni penelitian normative dan penelitian sosiologis. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian normative yang mana penelitian tersebut menelaah bahan kepustakaan²⁵. Penelaahan tersebut penting sekali dalam melibatkan argumentasi hukum. Sehingga tidak hanya sekedar mencari bahan hukum penunjang dari jenis penelitian normative tersebut.²⁶ Sehingga dalam menelaah KSBE dalam UU TPKS, penulis membutuhkan bahan pendukung dalam memahaminya. Penulis tanpa terjun lapang, karena data yang diperlukan adalah dengan bahan kepustakaan.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum²⁷

Bahan hukum penelitian hukum normatif terdiri dari 3 golongan pada umumnya, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kriteria yang melekat dalam bahan hukum primer. Bahan hukum primer sendiri merupakan kumpulan bahan hukum yang bersifat mengikat²⁸. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian mendatang adalah Undang-undang Nomor 12

²⁵ Maiyesti, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 24-25.

²⁶ Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum dan penelitian Hukum," diakses pada tanggal 16 Maret 2023, <http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DANPENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>.

²⁷ Maiyesti, *Metodologi Penelitian Hukum*, 59-64.

²⁸ *Ibid.*, 26.

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) khususnya pasal yang berkaitan dengan KSBE.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dari bahan utama yakni primer. Bahan hukum sekunder diantaranya seperti rancangan Undang-undang, hasil karya peneliti hukum. Adapun dalam memecahkan rumusan masalah, maka peneliti membutuhkan buku, jurnal, laporan atau data dari web resmi yang kesemuanya berkaitan dengan KSBE dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) beserta bahan bacaan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pandangan terhadap isu hukum KSBE tersebut. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan atau petunjuk kedua bahan diatas. Penulis dapat menyertakan kamus hukum, tafsir kemenag untuk menjelaskan ayat al-quran yang penulis cantumkan dalam penelitian, serta kitab ushul fiqih, dan hadist agar dapat memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*.

3. Kehadiran Peneliti

Penulis atau peneliti dalam skripsi ini yang mana ia menggunakan jenis penelitian normatif, sangat diperlukan sebagai instrument dan pengumpul data. Hal itu karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan guna meneliti yang akan diteliti. Peneliti akan langsung ke perpustakaan guna mencari bahan hukum yang dicari, mulai bahan hukum primer hingga tersier. Tidak hanya itu, peneliti juga memerlukan internet, sehingga tidak harus ke lapang secara

langsung. Dari internet, peneliti dapat secara langsung mencari berbagai bahan hukum²⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data³⁰

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode untuk mengumpulkan data. Penelitian hukum normatif memiliki 3 teknik yakni studi Pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Penulis menggunakan teknik studi pustaka yakni sebuah teknik pengumpulan data dengan mengkaji informasi tertulis yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan bahan hukum yang telah diulas penulis diatas.

Pentingnya pengumpulan data ini adalah sebagai suatu proses menuju tahap pengolahan dan kemudian di lanjutkan pada analisis bahan hukum. Sehingga penulis ketika memperoleh bahan hukum, tidak langsung menganalisis kemudian dituang dalam skripsi tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum³¹

Setelah terkumpulnya bahan hukum, langkah selanjutnya adalah dilakukannya pengolahan data. Pengolahan tersebut diantaranya sebagai berikut;

- 1) Inventarisasi, perlunya tahap ini adalah tahap dasar yang bersifat penting karena ketika bahan hukum terkumpul, peneliti perlu

²⁹ E-print UIR, “Bab III Metode Penelitian Hukum,” diakses pada tanggal 16 Maret 2023, <https://repository.uir.ac.id/4602/9/bab3.pdf>.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), 64-67.

³¹ *Ibid.*, 67-71.

membedakan 3 jenis bahan hukum yang disesuaikan dengan isu hukum³². Ketika ada bahan hukum yang tidak sesuai dengan isu hukum, maka peneliti akan memisahkan sumber tersebut.

- 2) Identifikasi, memiliki 3 konsep pokok yakni bahan hukum haruslah ada kaitan dengan isu hukum, bahan hukum dapat di konstruksikan, memiliki nilai terhadap teori dan konsep hukum.
- 3) Klasifikasi, ketika bahan hukum diklasifikasikan, maka harus dengan sistematis dan logis. Artinya ketika tidak ada kaitannya, maka bahan tersebut tidak diperlukan.
- 4) Sistematisasi, tahap ini diperlukan untuk menganalisis isi bahan hukum yang telah diklasifikasikan serta melakukan pendeskripsian. Tahap sistematisasi ini diharapkan dapat menghindari kontradiksi antar dua topik yang berbeda.

Selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan hukum yang sudah diolah penulis. Pentingnya peneliti melakukan ini, agar dapat menafsirkan hukum, seperti halnya ada norma hukum yang kabur atau tidaknya. Model dalam analisis ini adalah dengan mengidentifikasi fakta hukum yang sedang terjadi, kemudian ditelaah bagaimana aturan di Indonesia khususnya mengenai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai aturan baru yang lebih

³² *Ibid.*, 67.

komprehensif dalam mengatur tentang delik KSBE. Selanjutnya akan dianalisis dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* karena jika secara tersirat, dalam dua sumber hukum islam utama yakni *al-quran* dan *hadist*, maka tidak ada penyebutan aturan mengenai KSBE. Ini diperlukan analisis tajam karena hukum sosial selalu berubah siring waktu.

6. Pengecekan Keabsahan Data dan Penyimpulan

Agar proses penelitian tersebut dapat melalui interpretasi dan temuan yang absah, peneliti perlu teknik keabsahan data, yakni perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan. Pentingnya teknik ini dapat menghindari hasil penelitian yang bersifat subjektif³³.

Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan diperlukan jika peneliti setelah mengecek data ulang namun ada kesalahan, maka peneliti melakukan pengamatan kembali. Lama tidaknya perpanjangan ini tergantung dari peneliti yang melakukan pengamatan dengan luas, mendalam, dan kepastian data yang diperoleh. Menurut Sugiono, perpanjangan kehadiran peneliti adalah semakin eratnya hubungan peneliti dengan narasumber sampai dikatakan tidak ada informasi yang disembunyikan.³⁴

³³ Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 No. 2 (December, 2020), 146-150.

³⁴E-Print UNPAS, "BAB III", diakses pada tanggal 17 Maret 2023, <http://repository.unpas.ac.id/30369/6/16.%20BAB%20III.pdf>.

7. Penyimpulan³⁵

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah dan diolah, kemudian ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif.

Penyimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yang mana ia menarik kesimpulan suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi secara garis besar akan terbagi menjadi 4 (empat) bab yakni sebagai berikut:

Tabel 2

Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I	: PENDAHULUAN
	Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II	: KAJIAN PUSTAKA

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), 71.

	Memuat mengenai tinjauan umum kekerasan seksual, elektronik, istilah KSBE, <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> , UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
BAB III	: PEMBAHASAN DAN ANALISIS
	Memuat mengenai bentuk KSBE pada UU TPKS dan pandangan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> terhadap KSBE dalam UU TPKS
BAB IV	: PENUTUP
	Memuat isi kesimpulan, saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

